

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>1</sup>.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya tidak sesuai dimana anak sebagai pihak yang lemah sering mendapatkan perlakuan kekerasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan yang sampai melanggar hak-hak anak yang harus diterima sebagai manusia.

Kekerasan terhadap anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab merupakan masalah setiap negara. Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap harinya tahunnya mengalami peningkatan. Korban bukan hanya dari kalangan

---

<sup>1</sup><https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengaperlindungananak/13146>, diakses pada tanggal 25 agustus 2019, pukul 14.00

dewasa saja namun sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita.

Anak perempuan banyak menjadi korban karena pelaku merasa lebih aman untuk melakukan perbuatannya karena cenderung dilandasi kondisi sosial kultural masyarakat yang masih menganggap rendah keberadaan perempuan dan anak<sup>2</sup>.

Tahun 2016 LPA mengklaim adanya kenaikan tingkat kekerasan pada anak. Pada Tahun 2017 sejumlah 392.610 kasus. Menurut Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menangani sedikitnya 975 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Sumut dan mengatakan Ketua LPA Provinsi Sumut mengatakan dari data yang masuk sedikitnya 15.296 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia tahun 2018 dari 406.178 kasus. Dari 16,5 persen dibandingkan dari tahun 2017<sup>3</sup>. Jadi, dengan melihat data diatas berlebihan apabila Komnas Perlindungan Anak telah mencanangkan Indonesia darurat kekerasan seksual pada anak.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban terapan mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.

---

<sup>2</sup>Sri Esti Wuryadi Djiwandono, 2005, *Konseling Dan Terapi Dengan Anak Dan Orang Tua*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm 87

<sup>3</sup><https://www.lensapapua.com/hukum-kriminal/landasan-hukum-pembentukan-p2tp2a/>, dan tersedia di [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id) diakses tanggal 25 agustus 2019, pukul 15.00

Yang dimaksud dengan perlindungan disini adalah perlindungan terhadap macam-macam viktimisasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang. Selain itu perlindungan pada korban untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi<sup>4</sup>. Semakin banyaknya anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri semakin memperhaikan dan tidak adanya tindak lanjut dari masalah tersebut membuat anak yang menjadi korban semakin bertambah, serta kurangnya peran keluarga untuk melindungi anaknya membuat anak dalam situasi yang sulit karena tidak memiliki tempat berlindung.

Landasan hukum pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDKRT, UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban UU No. 13 tahun 2007 tentang PTPPO dan Perda No. 11 tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan<sup>5</sup>.

Dengan maksud dan tujuan, melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender. P2TP2A sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing dan melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan, sesuai dengan visi dan misi yang diemban P2TP2A.

---

<sup>4</sup>Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm 172

<sup>5</sup><https://www.lensapapua.com/hukum-kriminal/landasan-hukum-pembentukan-p2tp2a/> dan tersedia di [www.kemennppa.go.id](http://www.kemennppa.go.id) diakses tanggal 25 agustus 2019, pukul 15.00

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak yang telah ada, maka pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan tertib hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, supaya pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jera terhadap hukuman yang berlaku.

Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut paham *rule of law*, untuk itu Indonesia perlu melakukan pelaksanaan konsep-konsep Negara hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu bentuknya dengan dicantumkannya perlindungan hukum terhadap anak pasal 28 B butir 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>6</sup>.

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga segera ditanggulangi secara memadai karena korban sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir, maka penulis mengangkat judul “ Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga “.

---

<sup>6</sup>Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana peraturan hukum tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga ?
2. Apa-apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga ?
3. Bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga.
2. Untuk menganalisis faktor- faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga.
3. Untuk menganalisis peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan dalam lingkungan keluarga antara lain yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengetahuan dan menambah literatur dan referensi mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, juga diharapkan memberikan sumbangsih terhadap kalangan akademika, serta para ilmuwan lainnya.

##### **2. Bagi Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum dan pemerintah sehingga dapat memberikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya dan juga masalah bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu dan buta hukum. Penulisan ini juga diharapkan bermanfaat untuk masyarakat agar dapat memahami tentang kejahatan kekerasan seksual pada anak sehingga nantinya dapat melakukan tindakan pencegahan timbulnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga agar terwujudnya perlindungan yang optimal pada anak.

### **E. Keaslian Penelitian**

Judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga” yang penulis angkat menjadi judul skripsi ini adalah dari hasil pemikiran penulis sendiri. Judul skripsi yang penulis angkat ini belum pernah diangkat ditulis di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti uji bersih dari pihak Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Judul penulisan skripsi jika ada yang hampir sama dengan judul penulisan skripsi ini, namun isi dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini berbeda dan juga merupakan penulisan yang ditulis melalui proses dan upaya pemikiran sendiri. Penulisan juga menelusuri berbagai macam karya ilmiah melalui internet, dan sepanjang itu tidak pernah penulis temukan kemiripan yang sangat mendasar dengan penulis lain. Judul penulisan skripsi sekalipun ada yang hampir sama, hal itu berada diluar pengetahuan penulis dan substansinya jelas berbeda dengan substansi dari skripsi ini. Pengangkatan permasalahan dalam masalah skripsi ini juga murni merupakan hasil pemikiran penulis berdasarkan problematika yang sering terjadi di kehidupan sekarang, maupun dari media – media yang pernah penulis baca. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat dijadikan dasar bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat dari karya ilmiah lain, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **F. Kerangka Teori**

Menurut Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Dengan peratifikasikan Konveksi Hak – Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child* (Konveksi tentang Hak-Hak Anak), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk didalam Konveksi Hak – Hak Anak.<sup>7</sup>

Berdasarkan Konveksi Hak – Hak Anak, hak- hak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 katategori hak-hak anak, antara lain :

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untu melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan orangtua, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Penghargaan terhadap anak yaitu penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
4. Hak terhadap perlindungan (*Protection Right*) yaitu hak-hak dalam konveksi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan

---

<sup>7</sup>M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13



dan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>8</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajibannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjarum dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## G. Metode Penelitian

Merupakan cara bertindak menurut sistem aturan tertentu, maksud metode ini ialah supaya kegiatan praktis dapat terlaksanakan secara rasional dan terarah agar mencapai hasil optimal.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

---

<sup>8</sup>Mukhsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 20

<sup>9</sup>Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm 15

bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya<sup>10</sup>. Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya sendiri.

## 2. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah peraturan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang terkait. Bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

---

<sup>10</sup> Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm 57

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini berupa literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Literatur yang digunakan antara lain: buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta makalah, hasil penelitian, skripsi dan tesis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara suatu kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder dan menyajikan data berikut dengan analisisnya. Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Metode penarikan kesimpulan pada dasarnya ada dua yaitu metode penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan umum) berupa asas umum.

Penarikan kesimpulan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif maupun induktif, sehingga akan dapat menerangkan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang merupakan isi dari pembahasan skripsi ini dan untuk mempermudah penguraiannya, maka penulis membagi skripsi ini kedalam 4 (empat) Bab, yaitu

**BAB I.** Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Berisi tentang kajian mengenai peraturan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Pada bab ini akan menjelaskan perlindungan anak dan penjatuhan sanksi pada pelaku kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga.

**BAB III.** Pembahasan tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga.

**BAB IV.** Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi dan saran-saran yang berguna bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

